



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 33/2024

TENTANG

PENETAPAN NILAI KURANG SALUR BELANJA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA
SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur dan terhadap bagi hasil pajak yang belum disalurkan kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sampai dengan akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Nilai Kurang Salur Belanja bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran Kurang Salur Belanja bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke rekening masing-masing Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

AKMAL MALIK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
dan
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan/Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



SALAMAT HARAHAP

NIP. 19661101 199003 1 008

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 33/2024 TENTANG PENETAPAN NILAI KURANG SALUR BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

RINCIAN NILAI KURANG SALUR BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	PKB	BBNKB	PBBKB	AP	JUMLAH
1	Kota Samarinda	8.640.624.000,00	7.052.322.000,00	30.325.564.000,00	64.336.000,00	46.082.846.000,00
2	Kota Balikpapan	8.487.301.000,00	11.348.054.000,00	25.378.787.000,00	50.447.000,00	45.264.589.000,00
3	Kota Bontang	2.994.452.000,00	3.476.111.000,00	15.463.358.000,00	21.246.000,00	21.955.167.000,00
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	5.376.901.000,00	5.865.842.000,00	52.423.314.000,00	93.904.000,00	63.759.961.000,00
5	Kabupaten Paser	2.746.770.000,00	2.444.956.000,00	27.400.335.000,00	68.119.000,00	32.660.180.000,00
6	Kabupaten Berau	2.871.402.000,00	5.102.882.000,00	53.013.027.845,00	103.267.000,00	61.090.578.845,00
7	Kabupaten Kutai Timur	3.950.084.000,00	7.022.114.000,00	262.348.382.520,00	99.100.000,00	273.419.680.520,00
8	Kabupaten Kutai Barat	2.560.827.000,00	5.839.097.000,00	28.399.310.000,00	48.098.000,00	36.847.332.000,00
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	2.326.316.000,00	3.733.656.000,00	12.244.242.785,00	25.588.000,00	18.329.802.785,00
10	Kabupaten Mahakam Ulu	1.672.825.000,00	2.161.877.000,00	11.491.793.935,00	17.756.000,00	15.344.251.935,00
	Jumlah	41.627.502.000,00	54.046.911.000,00	518.488.115.085,00	591.861.000,00	614.754.389.085,00

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Keterangan :

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

BBN-KB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PBB-KB : Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

AP : Air Permukaan

